



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



IZIN PENDIRIAN

Nomor : 421.1 / 4130 -Disdikbud/2015

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, berdasarkan :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tanggal 25 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Rekomendasi UPTD TK dan SD Kecamatan Soreang Nomor : 421.1/161-UPTD /2015 tanggal 18 Desember 2015
3. Rekomendasi Camat Kecamatan Katapang Nomor : 421.1/567/PM, tanggal 27 Desember 2007;
4. Rekomendasi Kepala Desa Sekarwangi Nomor : 145/27/XII/2007 Tanggal 03 Desember 2007;
5. Peninjauan Tim Pemeriksa pada tanggal 18 Desember 2015.

Dengan ini memberikan **Ijin Pendirian Sekolah** kepada :

Nama Sekolah	:	TK " AL-ISTIQOMAH VI "
Yayasan Pendiri	:	" PERSATUAN ISLAM ISTRI (PERSISTRI) "
Penanggung jawab	:	HJ. EUIS HALIMAH, S.Pd
Alamat Sekolah	:	Kampung Simpang Wetan RT 03/RW 11 Desa Sekarwangi Kecamatan Soreang Kab. Bandung.
Surat Permohonan	:	
Ijin	:	
Nomor	:	118/E.5-C.7/J.78/2015
Tanggal	:	02 Desember 2015

Demikian Ijin Pendirian Sekolah ini diterbitkan, dengan catatan : Sekolah melaksanakan Permendiknas No 58 Tahun 2008 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

Soreang, 29 Desember 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG

DISDIKBUD

[Signature]

DR. H. JUHANA, M.MPd

Pembina Utama Muda

NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Kepala UPTD TK dan SD
Kecamatan Soreang.

